



BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2022- 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa prevalensi *Stunting* Kabupaten Bondowoso masih cukup tinggi sehingga diperlukan percepatan penurunan *Stunting* secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 -2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2013 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

18. Peraturan...

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
20. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021 -2024
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi 2021 -2024;
22. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/346/KPTS/013/2021 tentang Tim Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kabupaten /Kota Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 -2024;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2022-2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

5.Perangkat...

5. Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disingkat dengan PD terkait adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang terlibat dalam percepatan penurunan *Stunting*.
6. Pemangku Kepentingan, adalah semua pihak di dalam masyarakat, yang meliputi individu, komunitas atau kelompok masyarakat, unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, sektor swasta, instansi, lembaga dan pihak terkait lainnya, yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap permasalahan *Stunting*.
7. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis, dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badanya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Intervensi Spesifik, adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*
9. Intervensi Sensitif, adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*
10. Percepatan Penurunan *Stunting*, adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistic, integrative, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
11. Prevalensi adalah jumlah orang dalam populasi yang mengalami penyakit, gangguan atau kondisi tertentu pada suatu tempo/waktu tertentu di suatu wilayah.
12. Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk percepatan penurunan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia dibawah 5 (lima) tahun.
13. Tim Percepatan Penurunan *Stunting*, yang selanjutnya disingkat TPPS adalah Organisasi Percepatan Penurunan *stunting*.
14. Tim Pendamping Keluarga, yang selanjutnya disebut TPK adalah Tim Pendamping Keluarga yang bertugas melakukan pendampingan langsung terhadap calon pengantin.
15. Keluarga Berisiko *Stunting*, adalah Keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko *stunting* yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri/calon pengantin/Ibu Hamil/Anak usia 0 (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua puluh empat)-59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.

16. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*.
18. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen perkembangan atau hasil pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* secara periodik oleh penyelenggaran percepatan penurunan *stunting*.

BAB II STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 2

- (1) Dalam rangka percepatan penurunan *stunting*, ditetapkan Strategi Percepatan Penurunan *stunting*.
- (2) Strategi percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pasal 3

Pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 4

Strategi percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan strategi percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun rencana aksi melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting*.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas, paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *stunting*;
 - c. pendampingan...

- c. pendampingan semua calon pengantin/calon
 - d. Pasangan Usia Subur (PUS);
 - e. surveilans keluarga berisiko *stunting*; dan
 - f. audit kasus *stunting*.
- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*.

Pasal 6

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
- a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - f. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - h. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
- a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Surveilans keluarga berisiko *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan Stunting.
- (5) Audit kasus *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

BAB III
PENYELENGGARAAN PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 7

- (1) Strategi percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/ Kelurahan dan Pemangku Kepentingan melaksanakan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* melalui:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan mengoordinasikan dan melaksanakan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan memprioritaskan penggunaan dana Desa/Kelurahan serta mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*.

Pasal 9

Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* dilakukan secara konvergen dan terintegrasi oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemangku Kepentingan.

Pasal 11

- (1) Kepala Badan yang membidangi perencanaan menetapkan Desa/Kelurahan lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* setelah dikoordinasikan dengan PD terkait.

(2) Penetapan...

- (2) Penetapan Desa/Kelurahan yang menjadi lokasi prioritas percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan Desa/Kelurahan dengan kriteria:
 - a. komitmen kabupaten;
 - b. persentase penduduk usia 15 (lima belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun;
 - c. jumlah anak berusia dibawah lima tahun (balita)
 - d. *Stunting*;
 - e. prevalensi anak berusia di bawah lima tahun
 - f. (balita) *Stunting*; dan
 - g. tingkat kemiskinan.

BAB IV
KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten, Bupati membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten dan kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari perangkat daerah terkait dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) yang disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kecamatan, Camat membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

(3) Susunan...

- (3) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur kecamatan dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan yang disesuaikan dengan kebutuhan Kecamatan.

Bagian Ketiga
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Lurah.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa/Kelurahan dan paling sedikit terdiri dari:
- Tenaga Kesehatan;
 - Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas
 - Lapangan Keluarga Berencana;
 - Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan
 - Keluarga (TP-PKK);
 - Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan bertujuan untuk:

- mengetahui Kemajuan Dan Keberhasilan Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan percepatan penurunan stunting;
- menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas percepatan penurunan stunting;
- memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target strategi percepatan penurunan stunting dan Rencana Aksi Nasional; dan
- menjadi...

- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua Pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
 - a. sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 17

- (1) TPPS Desa/Kelurahan melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan di wilayahnya kepada Camat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Camat melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan di wilayahnya kepada bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Wakil Ketua Pelaksana bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi menyampaikan hasil laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Ketua Pelaksana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Ketua Pelaksana mengoordinasikan dan menyampaikan laporan mengenai penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati selaku Ketua Pengarah, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(5) Bupati...

- (5) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara rutin paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan periode pelaporan.

Pasal 18

- (1) Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* disampaikan melalui sistem manajemen data dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan, strategi intervensi, perencanaan program, dan kegiatan/intervensi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Sistem manajemen data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi serta *Knowledge Management*.

BAB VI SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 19

Sumber pendanaan percepatan penurunan *stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 23 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2019-2023 di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21...

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI BONDOWOSO,


SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 31 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


BAMBANG SOEKWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2022 NOMOR 23

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
 NOMOR 23 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
 KABUPATEN BONDOWOSO
 TAHUN 2022- 2024

MATRIK RENCANA AKSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	PENGAMPU	KET	
							(8)	(9)	(10)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.	Kluster Data Presisi	a. Penyediaan Data Keluarga Berisiko Stunting	1). Pendataan keluarga berisiko Stunting.	Tersedianya Data keluarga (PUS) berisiko Stunting.	Keluarga berisiko Stunting	Data	1	1	1	Pemerintah kab	Dinkes, Dinsos P3AKB, Dinas PKP CipTaru, Kemenag, DPMD, BP4D, BPS,	Intervensi Sensitif	
			2). Pendataan Catin/Calon PUS 3 (tiga) bulan sebelum menikah dan Penapisan Catin/Calon PUS dengan Pemeriksaan kesehatan.	a) Tersedianya data Catin/ Ca PUS 3 (tiga) bulan sebelum menikah.	Catin/ Ca PUS	Data	1	1	1	Pemerintah kab			Dinkes, Dinsos P3AKB, Kemenag,
				b) tersedianya data Catin/ Ca PUS yang terdeteksi anemia.		Data	1	1	1				

				c). Tersedianya data status gizi Catin/ CaPUS (kurus <18,4/norm al 18,5 - 25/ gemuk > 25).		Data	1	1	1			
			3). Pendataan ibu hamil.	a). Tersedianya data ibu hamil	Ibu hamil	Data	1	1	1	Pemerintah kab	Dinkes,	Intervensi Sensitif
				b). Tersedianya data Ibu hamil dengan 4(empat) Terlalu Muda <19 tahun; Terlalu Tua >35 tahun; Terlalu Dekat <24 bulan; Terlalu banyak >2 anak).		Data	1	1	1	Pemerintah kab	Dinkes,	Intervensi Sensitif
				c). Tersedianya data ibu hamil dengan anemia.		Data	1	1	1	Pemerintah kab	Dinkes,	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	PENGAMPU	KETERANGAN
							2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				d). Tersedianya data ibu hamil KEK.		Data	1	1	1	Pemerintah Kab	Dinkes,	Intervensi Sensitif
				e). Tersedianya data ibu hamil dengan pertumbuhan janin terhambat (PJT).		Data	1	1	1	Pemerintah Kab	Dinkes,	Intervensi Sensitif
			4). Pendataan PUS Pasca Persalinan dan Masa Interval yang termutakhirkan	Tersedianya data ibu yang belum menggunakan KB Pasca persalinan	Ibu pasca persalinan	Data	1	1	1	Pemerintah Kab	Dinkes,	Intervensi Sensitif
			5). Pendataan PUS ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi yang belum ber-KB.	Tersedianya data PUSIAT/TIAL yang belum berKB.	PUS 15-49 tahun	Data	1	1	1	Pemerintah Kab	Dinkes, Dinsos P3AKB,	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	PENGA MPU	KETERANGAN
							2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			6).Pendataan Dan penapisan anak usia 0-23 bulan	a).Tersedianya data anak usia 0-23 bulan.	Anak usia0-23 bulan	Data	1	1	1	Pemerintah Kab	Dinkes,	Intervensi Sensitif
				b).Tersedianya data anak 0 bulan dengan berat badan <2.500gram		Data	1	1	1	Pemerintah Kab	Dinkes,	Intervensi Sensitif
				c).Tersedianya data anak 0 bulan dengan panjang badan <48cm.		Data	1	1	1	Pemerintah Kab	Dinkes,	Intervensi Sensitif
				d).Tersedianya data anak 0-6 bulan yang menerima ASI eksklusif		Data	1	1	1	Pemerintah Kab	Dinkes,	Intervensi Sensitif
				e).Tersedianya data anak usia 6-23 bulan yang mendapat kan MPASI.		Data	1	1	1	Pemerintah Kab	Dinkes,	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	PENGAMPU	KETERANGAN
							2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				f). Tersedianya data anak 0-23 bulan dengan diare kronis.		Data	1	1	1	Pemerintah kab	Dinkes,	
				g). Tersedianya data anak usia 0-23 bulan dengan gizi kurang.		Data	1	1	1	Pemerintah kab	Dinkes,	Intervensi Sensitif
				h). Tersedianya data anak usia 0-23 bulan dengan gizi buruk.		Data	1	1	1	Pemerintah kab	Dinkes,	Intervensi Sensitif
				i). Tersedianya data anak usia 0-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.		Data	1	1	1	Pemerintah kab	Dinkes,	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	PENGAMPU	KETERANGAN
							2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				j). Tersedianya data anak 0-23 bulan yang diukur berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standar.		Data	1	1	1	Pemerintah kab	Dinkes,	Intervensi Sensitif
				k). Tersedianya data anak usia 0-23 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standar.		Data	1	1	1	Pemerintah kab	Dinkes,	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	PENGAMPU	KETERANGAN	
							2022	2023	2024				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			7).Pendataan dan penapisan anak usia 24-59 bulan.	a).Tersedianya data anak usia 24-59 bulan.	Anak usia 24-59 bulan	Data	1	1	1	Pemerintah kab	Dinkes,	Intervensi Sensitif	
				b).Tersedianya data anak usia 24-59 bulan dengan diare kronis.		Data	1	1	1	Pemerintah kab		Intervensi Sensitif	
				c).Tersedianya data anak usia 24-59 bulan dengan gizi kurang.		Data	1	1	1	Pemerintah kab		Dinkes,	Intervensi Sensitif
				d).Tersedianya data anak usia 24-59 bulan dengan gizi buruk.		Data	1	1	1	Pemerintah kab		Dinkes,	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	PENGAMPU	KETERANGAN
							2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				e).Jumlah data anak usia 24-59 bulan yang diukur berat badan dan tinggi badan sesuai standar.		Data	1	1	1	Pemerintah kab	Dinkes,	Intervensi Sensitif
				f).Jumlah data anak usia 24-59 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standar.		Data	1	1	1	Pemerintah kab	Dinkes,	Intervensi Sensitif
			8).Pendataan Dan penapisan keluarga prasejahtera penerima program bantuan social.	a).Tersediany data keluarga prasejahtera penerima program bantuan sosial.	Keluarga pra sejahtera	Data	1	1	1	Pemerintah kab	Dinsos P3AKB	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	PENGAMPU	KETERANGAN
							2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				b). Tersedianya data keluarga penerima manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, anak berusia dibawah 2 tahun yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur.		Data	1	1	1	Pemerintah kab	Dinkes, Dinsos P3AKB,	Intervensi Sensitif
				c). Tersedianya data PUS prasejahtera yang memperoleh bantuan tunai bersyarat		Data	1	1	1	Pemerintah kab	Dinsos P3AKB,	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	PENGAMPU	KETERANGAN
							2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			10).Pendataan memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.	Tersedianya data memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan yang memiliki sarana rumah sehat.	Keluarga memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan	Data	1	1	1	Pemerintah kab	Dinkes, PKP CipTaru BP4D	Intervensi Sensitif
			11).Pendataan keluarga memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil,	Tersedianya Keluarga memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil,	Keluarga memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau	Data	1	1	1	Pemerintah kab	Dinkes Dinsos P3AKB	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	PENGAMPU	KETERANGAN
							2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				d).Tersedianya data PUS prasejahtera yang memperoleh bantuan pangan non-tunai.		Data	1	1	1	Pemerintah kab	Dinkes, Dinsos P3AKB,	Intervensi Sensitif

			e). Tersedianya data PUS prasejahtera yang memperoleh Penerima Bantuan Iuran (PBI).		Data	1	1	1	Pemerintah kab	Dinkes, Dinsos P3AKB,	Intervensi Sensitif
		9). Pendataan memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap akses air minum layak.	Tersedianya data memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan yang mengakses air minum layak.	Keluarga memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan	Data	1	1	1	Pemerintah kab	Dinkes, PKP CipTaru BP4D	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	PENGAMPU	KETEBRANGAN
							2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap kepemilikan jamban sehat.	dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan yang belum memiliki jamban sehat.	Ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan							
			12).Pendataan desa prioritas <i>Stunting</i> .	Tersedianya data desa prioritas <i>Stunting</i> .	Desa	Data	1	1	1	Pemerintah kab	Dinkes, Dinsos P3AKB, Dinas PKP CipTaru, Kemenag, DPMD, BP4D, BPS,	Intervensi Sensitif
		b. surveilans keluarga	Penyelenggaraan surveilans keluarga	Tersedianya data hasil surveilans	Keluarga berisiko <i>Stunting</i>	Persen	50	75	100	Pemerintah kab	Dinkes, Dinsos P3AKB, Dinas PKP CipTaru, Kemenag, DPMD, BP4D, BPS	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	PENGAMPU	KETERANGAN
							2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		berisiko <i>Stunting</i>	berisiko <i>Stunting</i> ;	keluarga berisiko <i>Stunting</i> ;								
2.	Kluster Operasional	a.Pendampingan Keluarga Berisiko <i>Stunting</i>	1).Pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) diseluruh desa/ kelurahan.	Persentase desa/ kelurahan yang minimal memiliki TPK.	Desa/kelurahan	Persen	100	100	100	Pemerintah desa/kelurahan	Dinsos P3AKB Dinkes	Intervensi Sensitif
			2).Orientasi manajemen dan substansi <i>Stunting</i> bagi TPK.	Persentase TPK yang mendapatkan orientasi.	TPK	Persen	100	100	100	Tim percepatan penurunan <i>Stunting</i> kecamatan dan desa/ kelurahan, TPK	Dinsos P3AKB Dinkes	Intervensi Sensitif
			3).KIE Kelompokkeluarga berisiko <i>Stunting</i> .	Persentase desa/ kelurahan yang TPK-nya melakukan KIE kelompok	Desa/kelurahan	Persen	80	85	90	Pemerintah desa/kelurahan	Dinsos P3AKB, Dinkes, Diknas	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	PENGAMPU	KETERANGAN
							2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				minimal 1 kali perbulan.								
			4).KIE Interpersonal kepada keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan KIE Interpersonal sesuai standar.	Keluarga berisiko <i>Stunting</i>	Persen	30	40	50	Pemerintah desa/kelurahan,	Dinsos P3AKB, Dinkes,	Intervensi Sensitif
			5).Pendampingan Ibu Hamil.	a).Persentase ibu hamil yang menerima pendamping-an.	Ibu Hamil	Persen	80	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	Dinsos P3AKB	Intervensi Spesifik
				b).Persentase ibu hamil yang mengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah(TTD)	Ibu hamil Anemia	Persen	70	75	80	Pemerintah desa Pemerintah kab/kota	Dinkes	Intervensi Spesifik

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	PENGAMPU	KETERANGAN
							2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				selamabke hamilan.								
				c).Persentase ibu hamil KEK yang menerima tambahan asupan gizi.	Ibu hamil KEK	Persen	75	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab	Dinkes	Intervensi Spesifik
				d).Persentase Ibu hamil dengan Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT) yang mendapat tatalaksana kesehatan.	Ibu hamil dengan Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT)	Persen	70	80	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab	Dinkes	Intervensi Spesifik
			6).Pendampingan ibu pasca persalinan.	Persentase KB Pasca persalinan.	PUS Pasca persalinan	Persen	50	60	70	Pemerintah desa, Pemerintah kab	Dinsos P3AKB Dinkes	Intervensi Sensitif
			7).Pendampingan PUS ingin anak	Persentase penurunan <i>Unmetneed</i> .	PUS	Persen	8	7,7	7,4	Pemerintah desa,	Dinsos P3AKB	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	PENGAMPU	KETERANGAN
							2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			ditunda (IAT) atau tidak ingin anak lagi (TIAL).							Pemerintah kab		
			B).Pendampingan keluarga dengan anak usia 0-23 bulan.	a).Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan pendampingan.	Keluarga dengan anak usia 0-23 bulan	Persen	80	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab	Dinkes, Dinsos P3AKB	Intervensi Spesifik
				b).Persentase keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan berat badan <2.500 Gram yang mendapatkan tatalaksana kesehatan Dan gizi.	Keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan berat badan <2.500 gram	Persen	80	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab	Dinkes, Dinsos P3AKB	Intervensi Spesifik

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	PENGAMPU	KETERANGAN
							2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				c).Persentase keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan panjang <48cm yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi.	Keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan panjang <48 cm	Persen	80	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab	Dinkes	Intervensi Spesifik
				d).Persentase keluarga dengan anak usia 0-6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Keluarga dengan anak usia 0-6 bulan	Persen	60	70	80	Pemerintah desa, Pemerintah kab	Dinkes	Intervensi Spesifik
				e).Persentase keluarga dengan anak 6-23 bulan yang	Keluarga dengan anak usia 6-23bulan	Persen	60	70	80	Pemerintah desa, Pemerintah kab	Dinkes	Intervensi Spesifik

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	PENGAMPU	KETERANGAN
							2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				mendapat kan MP-ASI.								
				f).Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap.	Keluarga dengan anak usia 0-23 bulan	Persen	94,1	94,6	95	Pemerintah desa, Pemerintah kab	Dinkes	Intervensi Spesifik
				g).Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan.	Keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan diare kronis	Persen	60	70	80	Pemerintah desa, Pemerintah kab	Dinkes	Intervensi Spesifik
				h).Persentase keluarga	Keluarga dengan	Persen	70	80	90	Pemerintah desa,	Dinkes	Intervensi Spesifik

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	PENGAMPU	KETERANGAN
							2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Dengan anak usia 0-23 bulan dengan gizi kurang yang mendapatkan tambahan Asupan gizi.	Anak usia 0-23 bulan dengan gizi kurang					Pemerintah kab		
				i).Persentase keluarga anak usia 0-23 bulan dengan gizi buruk yang mendapatkan tatalaksana gizi buruk.	Keluarga anak usia 0-23 bulan dengan gizi buruk	Persen	70	80	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab	Dinkes	Intervensi Spesifik
			9).Pemantauan berat badan dan panjang/ tinggi badan balita0-23	Persentase Balita0-23 bulan dengan berat badan dan panjang/ tinggi	Balita 0-23 bulan	Persen	70	80	90	TPK, Puskesmas	Dinkes	Intervensi Spesifik

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	PENGAMPU	KETERANGAN
							2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Bulan sesuai standar/ usia.	badan sesuai standard.								
			10).Pemantauan perkembangan balita0-23 bulan sesuai standar/ usia.	Persentase balita 0-23 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard.	Balita 0-23 bulan	Persen	70	80	90	TPK, Puskesmas	Dinsos P3AKB Dinkes	Intervensi Spesifik
			11).Pendampingan anak usia24-59 bulan dengan infeksi kronis.	Persentase anak usia24-59 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan.	Keluarga dengan anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis	Persen	60	70	80	TPK, Puskesmas	Dinkes	Intervensi Spesifik
			12).Pendampingan anak usia 24-59 bulan dengan	Persentase anak usia 24-59 bulan dengan gizi kurang yang	Keluarga dengan anak usia 24-59 bulan	Persen	70	80	90	TPK, Puskesmas	Dinkes	Intervensi Spesifik

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	PENGAMPU	KETERANGAN
							2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Gizi kurang.	mendapatkan tambahan asupan gizi.	Gizi kurang							
			13).Pendampingan anak usia24-59 bulan dengan gizi buruk.	Persentase anak usia24-59 bulan dengan gizi buruk yang mendapatkan tatalaksana Gizi uruk.	Keluarga dengan anak usia 24-59 bulan gizi buruk	Persen	70	80	90	TPK, Puskesmas	Dinkes	Intervensi Spesifik
			14).Pemantauan berat badan dan panjang/ tinggi badan balita 0-59 bulan sesuai standar/ usia.	Persentase Balita0-59 bulan dengan berat badan dan panjang/ tinggi badan sesuai standard.	Balita 0-59 bulan	Persen	70	80	90	TPK, Puskesmas	Dinkes	Intervensi Spesifik
			15).Pemantauan perkembangan balita	Persentase balita 0-59 bulan yang dipantau	Balita 0-59 bulan	Persen	70	80	90	TPK, Puskesmas	Dinsos P3AKB Dinkes	Intervensi Spesifik

NO	RENCANA AKSI	KEGLATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUN JAWAB	PENGAMPU	KETERANGAN
							2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			0-59 bulan sesuai standar/ usia.	Perkembangannya sesuai standard.								
			16).Fasilitasi keluarga pra sejahtera beresiko <i>Stunting</i> penerima bantuan social.	a).Cakupan keluarga pra sejahtera beresiko <i>Stunting</i> penerima bantuan social.	Keluarga pra sejahtera beresiko <i>Stunting</i>	Persen	80	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab	Dinsos P3AKB	Intervensi Sensitif
				b).Cakupan keluarga pra sejahtera penerima manfaat variasi bantuan pangan selain beras dan telur.		Persen	80	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab	Dinsos P3AKB	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	K/L PENGAMPU	KETERANGAN
							2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				c).Cakupan PUS miskin yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.		Persen	80	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab	Dinsos P3AKB	Intervensi Sensitif
				d).Cakupan PUS yang memperoleh bantuan pangan non tunai.		Persen	80	85	90	Pemerintah desa ,Pemerintah kab	Dinsos P3AKB	Intervensi Sensitif
				e).Cakupan PUS miskin yang memperoleh Penerima Bantuan Iuran(PBI).		Persen	80	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab	Dinsos P3AKB	Intervensi Sensitif
			17).Fasilitasi terhadap akses air minum layak bagi keluarga	Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mengakses air Minum layak.	Keluarga berisiko <i>Stunting</i>	Persen	80	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab	Dinas PKP CipTaru, Dinkes	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	PENGAMPU	KETERANGAN
							2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			berisiko <i>Stunting</i> .									
			18).Fasilitasi kepemilikan rumah layak huni bagi keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang memiliki rumah layak huni.	Keluarga berisiko <i>Stunting</i>	Persen	80	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab	Dinas PKP CipTaru,	Intervensi Sensitif
			19).Fasilitasi jamban sehat bagi keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mempunyai jamban sehat.	Keluarga berisiko <i>Stunting</i>	Persen	80	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab	Dinas PKP CipTaru, Dinkes	Intervensi Sensitif
			20).Dapur Gizi Keluarga di desa prioritas <i>Stunting</i> berbasis pangan lokal.	Persentase desa prioritas yang melaksanakan Dapur Gizi Keluarga berbasis Pangan lokal.	Desa	Persen	50	60	70	Pemerintah desa, Pemerintah kab	Dinsos P3AKB, DPMD,	Intervensi Spesifik

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUNGJAWAB	PENGAMPU	KETERANGAN
							2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		b. Pendampingan Semua Calon Pengantin Calon Pasangan Usia Subur (PUS)	Pendampingan Catin/CaPUS3 (tiga) bulan sebelum menikah.	a) Cakupan Catin/CaPUS yang melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 3(tiga) bulan sebelum menikah.	Catin/CaPUS	Persen	70	80	90	Pemerintah desa/kelurahan	Dinkes, Dinsos P3AKB	Intervensi Spesifik
				b). Persentase catin/caPUS anemia yang mengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah(TTD).	Catin/CaPUS Anemia	Persen	100	100	100	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	Dinkes, Dinsos P3AKB	Intervensi Spesifik
				c). Persentase catin/caPUS yang mendapatkan tatalaksana	Catin/CaPUS Dengan status gizi (kurus/gemuk)	Persen	100	100	100	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	Dinkes, Dinsos P3AKB	Intervensi Spesifik

NO	RENCANA AKSI	KEGLATAN PRIORITAS	KEGLATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	PENGAMPU	KETERANGAN
							2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Kesehatan dan gizi.								
		c. Audit Kasus <i>Stunting</i>	1).Terbentuknya tim audit kasus <i>Stunting</i> di kab/kota.	Persentase kab/kota yang memiliki tim audit <i>Stunting</i> .	Kab/kota	Persen	100	100	100	Pemerintah kab	Dinsos P3AKB Dinkes, BP4D DPMD, Kemenag ,PKP CipTaru	Intervensi Sensitif
			2).Pelaksanaan audit kasus <i>Stunting</i> dan manajemen pendampingan keluarga.	Persentase pelaksanaan audit kasus <i>Stunting</i> dan manajemen pendampingan keluarga 2kali dalam setahun.	Kab/kota	Persen	100	100	100	Pemerintah kab	Dinsos P3AKB Dinkes, BP4D DPMD, Kemenag ,PKP CipTaru	Intervensi Sensitif
			3).Diseminasi hasil audit kasus <i>Stunting</i> dan manajemen pendampingan keluarga.	Persentase diseminasi hasil audit kasus <i>Stunting</i> dan manajemen pendampingan keluarga 2kali dalam setahun.	Kab/kota	Persen	100	100	100	Pemerintah kab	Dinsos P3AKB Dinkes, BP4D	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	PENGAMPU	KETERANGAN
							2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			4).Tindak lanjut hasil audit kasus <i>Stunting</i> dan manajemen pendampingan keluarga.	Persentase tindak lanjut hasil audit kasus <i>Stunting</i> dan manajemen pendampingan keluarga 2kali dalam setahun.	Kab/kota	Persen	100	100	100	Pemerintah kab	Dinsos P3AKB Dinkes, BP4D DPMD, Kemenag, PKP CipTaru	Intervensi Sensitif
3.	Kluster Manajerial	a.Perencanaan, dan penganggaran	1).Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tingkat kab	a).Persentase kab/kota yang meningkatkan alokasi APBD minimal10 %untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dari tahun sebelumnya.	Pemerintah kab/kota	Persen	80	100	100	Pemerintah kab	BP4D	Intervensi Koordinatif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	PENGAMPU	KETERANGAN
							2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				b).Persentase kab yang mengalokasikan proporsi 70% anggaran intervensi sensitif, 25% anggaran intervensi spesifik dan 5% anggaran intervensi koordinatif.		Persen	80	100	100	Pemerintah kab	PB4D	Intervensi Koordinatif
			2).Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tingkat desa.	Persentase desa yang meningkatkan alokasi APBDesminimal 10% untuk Percepatan	Pemerintah desa	Persen	80	100	100	Pemerintah desa	DPMD,PB4D	Intervensi Koordinatif


NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	PENGAMPU	KETERANGAN
							2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Penurunan <i>Stunting</i> dari tahun sebelumnya.								
		b.Pengawasa dan Pembinaan Akuntabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Pelaksanaan Pengawasan dan pembinaan akuntabilitas dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Persentase kabupate/kota yang tidak memiliki temuan hasil pemeriksaan atas perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Pemerintah kab/kota	Persen	100	100	100	Pemerintah kab		Intervensi Sensitif
		C.Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	1).Pengembangan meta data.	Tersedianya meta data.	Lembaga	Dokumen	1	1	1	Pemerintah kab	Dinsos P3AKB Dinkes, BP4D DPMD, Kemenag, PKP CipTaru	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	PENGAMPU	KETERANGAN
							2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			2).Pengembangan SOP mekanisme sharing data.	Terintegrasi nya data <i>Stunting</i> .	Lembaga	Dokumen	1	-	-	Pemerintah kab	Dinkes, Dinsos P3AKB Dinkes, BP4D, DPMD, Kemenag,P KP CipTaru, BPS	Intervensi Sensitif
			3).Operasional pengelolaan Pusat Pengendalian Data <i>Stunting</i> Nasional.	Terlaksananya sistem pengelolaan data keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	Tim Pusat Pengendali Data	Sistem	1	1	1	Pemerintah kab	Dinkes, Dinsos P3AKB Dinkes, BP4D, DPMD, Kemenag,P KP CipTaru, BPS	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	PENGAMPU	KETERANGAN
							2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			4). Forum satu data PASTI.	Terlaksananya forum satu data PASTI dua kali dalam 1 tahun.	Lembaga dan pemerintah daerah	Kegiatan	2	2	2	Pemerintah kab	V Dinkes, Dinsos P3AKB Dinkes, BP4D, DPMD, Kemenag, PKP CipTaru, BPS	Intervensi Sensitif
			5). Pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah provinsi dan kab/kota dalam konvergensi percepatan penurunan <i>Stunting</i> .	Persentase Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kab/kota yang berkinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan <i>Stunting</i> .	Pemerintah daerah	Persen	80	85	90	Pemerintah kab	V Dinkes, Dinsos P3AKB Dinkes, BP4D, DPMD, Kemenag, PKP CipTaru, BPS	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUNGJAWAB	PENGAMPU	KETERANGAN
							2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			6) Pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah desa dalam konvergensi percepatan penurunan <i>Stunting</i> .	Persentase desa kelurahan yang berkinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan <i>Stunting</i> .	Desa	Persen	80	85	90	Pemerintah Kab	DPMD, BP4D	Intervensi Sensitif

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bondowoso

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 31 Maret 2022



BUPATI BONDOWOSO,

SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 31 Maret 2022



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

BAMBANG SOEKWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2022 NOMOR 22